



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Iyang Bin Arifuddin
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/28 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Sungai Pareman Kelurahan Penggoli,
Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo / Desa
Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten
Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 453/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Alias IYANG Bin ARIFUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Alias IYANG Bin ARIFUDDIN dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing dikembalikan kepada pemiliknya FERONICHA;
4. Menetapkan supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ARDIANSYAH Alias IYANG Bin ARIFUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD ADRIAN Alias ADE (Penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di Jalan Salak, depan gedung kesenian, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Hp merek OPPO A71type CPH1801 warna Rose Gold lengkap casing karet warna hitam brgambar kucing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainyakni FERONICHA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ARDIANSYAH Alias IYANG Bin ARIFUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD ADRIAN Alias ADE berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan melihat saksi korban Feronicha yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa bersama ADE melihat Hp milik saksi korban di dasbor sepeda motor saksi korban kemudian MUHAMMAD ADRIAN Alias ADE mengatakan kepada terdakwa“ IYANG itu hp ada didasbor motornya itu cewek, dekati nanti saya ambil” terdakwa mengatakan “ iya saya dekati tapi langsung ambil”, setelah itu terdakwa menancap gas lalu menghampiri sepeda motor saksi korban dari sebelah kiri, kemudian MUHAMMAD ADRIAN Alias ADE langsung mengambil HP saksi korban yang berada didasbor sepeda motor tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN P/p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengambil Hp saksi korban, selanjutnya terdakwa menancap gas motornya lalu pergi meninggalkan saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias IYANG Bin ARIFUDDIN maka saksi korban Feronicha mengalami kerugian ditaksir ± Rp.1.900.000.- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias IYANG Bin ARIFUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feronicha Alias Fero, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penjangbretan atau perampasan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A71vtype CPH1801 warna Rose Gold lengkap casing karet warna hitam bergambar kucing milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Salak, depan gedung kesenian, Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi sedang naik motor menuju tempat kerja kakak saksi di Jalan rambutan untuk mengambil uang yang akan saksi gunakan membeli kue tar, setelah itu saksi pulang dan menuju kejalan nenas, Kota palopo untuk menjemput sepupu saksi, namun sebelum saksi berangkat saksi menyimpn Hp saksi merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing dikantong sebelah kiri depan dasbor sepeda motor



saksi, pada saat melintas di Jalan Salak (depan Gedung kesenian) tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam stiker warna merah tanpa plat langsung mempepet dari arah kiri saksi dan yang dibonceng langsung mengambil hp saksi didasbor sepeda motor saksi,

- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi, Para Terdakwa tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi ;
- Bahwa akibat kehilangan handphone tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi Anak Muhammad Adrian Alias Ade Bin Muhammad Tahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah mengambil sebuah handphone ;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Anak Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.28 wita bertempat di Jalan Salak (depan gedung kesenian) Kota Palopo.
- Bahwa awal kejadiannya, dimana anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah saling berboncengan dan pada saat berada di Jalan Salak, Kota Palopo, melihat Saksi korban mengendarai sepeda motor melambung motor yang anak Muhammad Adrian kendari, saat itu anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah melihat Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor korban kemudian anak Muhammad Adrian berkata kepada terdakwa “ IYANG itu hp ada didasbor motornya itu cewek, dekati nanti saya ambil” lalu terdakwa Ardiansyah katakan : iya saya dekati, tapi langsung ambil nanti”. Selanjutnya terdakwa menarik gas lalu menghampiri sepeda motor korban dari sebelah kiri, saat motor terdakwa berada disamping kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, anak Muhammad Adrian langsung mengambil Hp korban yang berada didasbor motor korban, setelah itu terdakwa Ardiansyah menancap gas lagi untuk kabur dari korban ;

- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya bersama dengan Anak Saksi Muhammad Adrian yang mengambil kendaraan 1 (satu) buah handphone ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan pada saat penyidikan adalah benar semua dan diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.28 wita bertempat di Jalan Salak (depan gedung kesenian) Kota Palopo.
- Bahwa awal kejadiannya, dimana anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah saling berboncengan dan pada saat berada di Jalan Salak, Kota Palopo, melihat Saksi korban mengendarai sepeda motor melambung motor yang anak Muhammad Adrian kendari, saat itu anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah melihat Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor korban kemudian anak Muhammad Adrian berkata kepada terdakwa “ IYANG itu hp ada didasbor motornya itu cewek, dekati nanti saya ambil” lalu terdakwa Ardiansyah katakan : iya saya dekati, tapi langsung ambil nanti”. Selanjutnya terdakwa menarik gas lalu menghampiri sepeda motor korban dari sebelah kiri, saat motor terdakwa berada disamping kiri korban, anak Muhammad Adrian langsung mengambil Hp korban yang berada didasbor motor korban, setelah itu terdakwa Ardiansyah menancap gas lagi untuk kabur dari korban ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.28 wita bertempat di Jalan Salak (depan gedung kesenian) Kota Palopo, Saksi Anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah saling berboncengan dan pada saat berada di Jalan Salak, Kota Palopo, melihat Saksi korban mengendarai sepeda motor melambung motor yang anak Muhammad Adrian kendari, saat itu anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah melihat Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor korban kemudian anak Muhammad Adrian berkata kepada terdakwa " IYANG itu hp ada didasbor motornya itu cewek, dekati nanti saya ambil" lalu terdakwa Ardiansyah katakan : iya saya dekati, tapi langsung ambil nanti". Selanjutnya terdakwa menarik gas lalu menghampiri sepeda motor korban dari sebelah kiri, saat motor terdakwa berada disamping kiri korban, anak Muhammad Adrian langsung mengambil Hp korban yang berada didasbor motor korban, setelah itu terdakwa Ardiansyah menancap gas lagi untuk kabur dari korban ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Feronica alias Fero mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN P/p



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **Ardiansyah Alias Iyang Bin Arifuddin** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Ardiansyah Alias Iyang Bin Arifuddin** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaanya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai " mengambil" di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan Saksi - Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.28 wita bertempat di Jalan Salak (depan gedung kesenian) Kota Palopo, Saksi Anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah saling berboncengan dan pada saat berada di Jalan Salak, Kota Palopo, melihat Saksi korban mengendarai sepeda motor melambung motor yang anak Muhammad Adrian kendari, saat itu anak Muhammad Adrian bersama terdakwa Ardiansyah melihat Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor korban kemudian anak Muhammad Adrian berkata kepada terdakwa " IYANG itu hp ada didasbor motornya itu cewek, dekati nanti saya ambil" lalu terdakwa Ardiansyah katakan : iya saya dekati, tapi langsung ambil nanti". Selanjutnya terdakwa menarik gas lalu menghampiri sepeda motor korban dari sebelah kiri, saat motor terdakwa berada disamping kiri korban, anak Muhammad Adrian langsung mengambil Hp korban yang berada didasbor motor korban, setelah itu terdakwa Ardiansyah menancap gas lagi untuk kabur dari korban ;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Saksi Korban tidak ada izin terlebih dahulu dari Saksi Korban ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Feronica alias Fero mengalami kerugian sekitar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama Anak Muhammad Adrian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.28 wita bertempat di Jalan Salak (depan gedung kesenian) Kota Palopo, yang mengambil Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor Saksi korban yang sementara berjalan dan kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa dan atau Anak Muhammad Adrian, maka perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana tersebut dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Anak Muhammad Adrian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 19.28 wita bertempat di Jalan Salak (depan gedung kesenian) Kota Palopo, yang mengambil Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap



dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor Saksi korban yang sementara berjalan dan kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa dan atau Anak Muhammad Adrian adalah dilakukan tanpa izin dari Saksi FERONICHA Alias FERO selaku selaku pemilik handphone, sehingga unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5 Unsur ; Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Hp merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing didasbor sepeda motor Saksi korban Feronica yang sementara berjalan adalah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Muhammad Adrian, sehingga unsur kelima yang dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar



putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera . Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan luka atau kematian pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya (tidak berbelit-belit) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Handphone merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing dikembalikan kepada Saksi korban Feronica;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Alias Iyang Bin Arifuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 type CPH1801 warna Rose Gold lengkap dengan casing warna hitam bergambar kucing dikembalikan kepada Saksi korban Feronica;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)